



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 021248 /B.II/3/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018007028 tanggal 1 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Bahariah, S.Pd.I. |
| 2. Tanggal Lahir | : 1 Desember 1974 |
| 3. NIP | : 197412011998032002 |
| 4. Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2005 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata Tingkat I / III/c / 1 Oktober 2014 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Guru Muda / 305.247 |
| 7. Unit Kerja | : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 April 2021** dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dalam jabatan Guru Madya angka kredit 438.167 dengan masa kerja golongan 21 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.901.500 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 31 Maret 2021

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag
NIP. 196403211992031003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN JAMBI;
5. Peringgal.